

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Perpajakan adalah sumber utama pundi-pundi keuangan Negara. (Chatib, 2013) Di tengah defisit sebesar Rp17,9 triliun anggaran yang kini dialami Negara, pemerintah berusaha mengoptimalkan pendapatan pajak. Penerimaan pajak yang tidak optimal dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal salah satunya disebabkan karena wajib pajak kurang sadar melaksanakan kewajiban perpajakan. Rendahnya kesadaran pajak dapat dilihat dari minimnya penduduk yang memiliki NPWP. (Wahyudi, 2010) Seperti yang telah kita ketahui, jalannya pemerintahan ini sebagian besar dibiayai pajak. Memang sekitar 70% s/d 75% APBN kita sumber pembiayaannya adalah dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah institusi di bawah Kementerian Keuangan yang diberi tugas untuk mengelola kedua jenis pajak yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai melalui fungsi pelayanan, penyuluhan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Setiap tahunnya DJP dibebani tugas untuk menghimpun penerimaan pajak, terutama dari kedua jenis pajak ini.

Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak yang telah ditargetkan ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan dua pendekatan yaitu kegiatan intensifikasi pajak dan kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sasarannya adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tentunya. Dalam intensifikasi pajak terdapat tiga istilah terkait intensifikasi ini yaitu mapping atau pemetaan, *profiling* atau pembuatan profil dan *benchmarking* atau perbandingan. Ketiga kegiatan ini didukung dengan kegiatan pengumpulan data baik dari internal DJP maupun dari eksternal DJP. Kegiatan

tersebut dilakukan secara terpadu untuk menemukan adanya indikasi potensi pajak yang belum tergali yang biasanya dilakukan oleh petugas *Account Representative*. Proses ini diawali dengan analisa oleh AR yang kemudian bisa dilanjutkan dengan pengiriman surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT yang telah dilaporkan. Terhadap Wajib Pajak juga bisa dilakukan kegiatan konseling di mana Wajib Pajak dan petugas pajak akan mencari titik temu terhadap perbedaan pendapat atas suatu hal yang dipermasalahkan, juga terdapat kegiatan pemeriksaan, dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN.

Di sisi lain, kegiatan ekstensifikasi pajak dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Hal ini dilakukan karena rasanya masih ada orang pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP tetapi belum memiliki NPWP. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi, pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza, kawasan industri, atau sentra ekonomi lainnya, objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

Pendekatan yang dilakukan selama ini adalah pendekatan kepada pemberi kerja seperti perusahaan dan instansi untuk bekerjasama mendaftarkan karyawannya secara kolektif ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan atau instansi tersebut terdaftar. Pendekatan lainnya adalah pendekatan properti. Pendekatan ini menggunakan data NJOP PBB dengan nilai tertentu untuk melakukan pendataan dan sekaligus untuk mengecek orang pribadi yang memiliki atau memanfaatkan tanah/bangunan tersebut sudah memiliki NPWP atau belum dan Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi yang belum dikukuhkan sebagai PKP yaitu pengusaha yang omsetnya telah melampaui batasan omset Rp 600 juta, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya

batasan tersebut. Pendekatan ini lebih kepada properti yang menjadi pusat kegiatan ekonomi atau yang dimiliki oleh orang yang memiliki potensi ekonomi tinggi seperti pusat-pusat perbelanjaan dan apartemen.

KPP pratama sangat penting karena, KPP tersebut merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Pada Tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 KPP WP Besar atau LTO (*Large Tax Office*). KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPH dan PPN. Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (*Medium Tax Office*). Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP Pratama atau STO (*Small Tax Office*). KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 s.d 2008. Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO maupun MTO antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan awalnya merupakan bagian dari KPP Jakarta Penjaringan yang beralamat di Jalan Lada Penjaringan. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001. Dilakukan pemekaran atas KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan salah satu wilayah kerjanya dibentuk satu KPP baru yaitu KPP Pratama Jakarta Pademangan berdasarkan keputusan tersebut, Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan wilayah kerja meliputi wilayah Pademangan, Ancol, dan Kepulauan Seribu. Pada tahun 2008 jumlah WP yang

terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan mencapai 21.294 Wajib Pajak yang meliputi 5.321 Wajib Pajak Badan dan 15.973 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. (Wikipedia, 2011) Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP.

Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. (Wikipedia, 2013) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No.42 Tahun 2009. Sehingga bisa terjadi peningkatan penerimaan PPN melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pademangan.

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok

Melihat kenyataan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “apakah ada peningkatan penerimaan PPN melalui intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Pademangan?”.

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

1. Berapa besar jumlah PKP yang terdaftar dan PKP aktif dalam tercapainya penerimaan PPN?
2. Bagaimanakah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan PPN pada KPP?
3. Apa kendala yang dihadapi KPP dalam menyikapi pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak ?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variable-Variabel Penelitian

(Wikipedia) Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam menambah PKP dalam administrasi Dirjen Pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Dirjen Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Realisasi penerimaan PPN sebagai sumber penerimaan Negara yang paling dominan dan diandalkan oleh pemerintah, peningkatan penerimaan pajak khususnya PPN terus menerus dilakukan. Namun realisasinya masih rendah bila dibandingkan dengan potensi penerimaan PPN yang cukup besar.

1.2.2. Uraian Konsepsional Tentang Variable

Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sasarannya adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tentunya. Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kegiatan ekstensifikasi pajak dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas komisi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah. Karakteristik PPN diantaranya adalah :

- Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.

- Multistage, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi.
- Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.
- Menghindari pengenaan pajak berganda.
- Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

(Hasibuan,2011) Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan baru mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Undang-undang PPN menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951. Undang-Undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, berlaku sejak 1 Januari 1995 dan 5 tahun berikutnya dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 sampai dengan sekarang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* (VAT) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No.8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No.11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencapaian penerimaan PPN yang dipengaruhi oleh jumlah PKP nya yang terdaftar.
2. Untuk menganalisis apasaja kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan PPN.
3. Untuk mengevaluasi kegiatan yang akan dilakukan KPP dalam menyikapi hambatan yang terjadi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam menerapkan program intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak PPN dalam lingkungan KPP Pratama Pademangan.
2. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan bagi penulis tentang peningkatan penerimaan PPN melalui intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Pademangan.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pademangan.
4. Sebagai referensi atau kajian pustaka bagi sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia atau kampus yang menjadi asal penulis tentang pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan PPN.